



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg

Pada hari ini Selasa, 1 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **HALIMAH BINTI SAMSUNI (Penggugat)**, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Jendral A Yani Nomor 09 RT/RW 002/001, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **RAMSYAH BINTI BASRI (Tergugat II)**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Jaksa Agung Soeprapto RT 015 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **AMI YANTI BINTI MAHDIANSYAH (Tergugat III)**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Jaksa Agung Soeprapto RT 015 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **NORMAYANI BINTI MAHDIANSYAH (Tergugat IV)**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Manarap Tengah Komplek Kurnia Indah RT 005 RW 003 Kelurahan Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **BAGUS PRINADI BIN MAHDIANSYAH (Tergugat V)**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Ahmad Yani RT 16 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Untuk selanjutnya pihak yang termuat dalam angka 2 sampai dengan angka 5 disebut **Pihak Kedua**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg



6. ASLI YAKIN BIN ALM ASRI (Tergugat I), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Stadion Komplek Permata Asri 2 RT 008 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Ketiga**;

7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TABALONG (Turut Tergugat) berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M. Noor Nomor 12 B Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disebut **Pihak Keempat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut tertanggal 03 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 04 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tertanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perkaranya tersebut dengan musyawarah mufakat dengan menghasilkan perdamaian;

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 600 atas nama Mahdiansyah;

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjual dan membagi hasil penjualan sebidang tanah sebagaimana dalam Pasal 2 tersebut dengan ketentuan 50% hasil penjualan diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan 50% hasil penjualan diberikan kepada PIHAK KEDUA;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk biaya yang timbul dari proses jual beli sebidang tanah sebagaimana dalam Pasal 2 tersebut ditanggung PIHAK KEDUA dan atau Pembeli;

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan bersedia untuk melengkapi seluruh syarat administrasi yang diperlukan untuk proses jual beli sebidang tanah sebagaimana dalam Pasal 2 tersebut dengan diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA memiliki hak yang sama untuk menawarkan sebidang tanah sebagaimana dalam Pasal 2 tersebut kepada calon pembeli dengan harga penawaran tertinggi;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memperlihatkan sertifikat sebidang tanah sebagaimana dalam Pasal 2 pada calon pembeli secara bersama-sama apabila diperlukan;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat batas waktu menawarkan sebidang tanah sebagaimana dalam Pasal 2 tersebut kepada calon pembeli adalah selama 2 (dua) bulan bulan dengan nilai penawaran tertinggi terhitung sejak kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;
4. Apabila setelah jangka waktu 2 (dua) bulan belum ada penawaran dari pembeli maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan berupaya untuk mencari pembeli secara bersama-sama;

Pasal 7

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 8

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila PARA PIHAK wanprestasi atau ingkar janji maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan putusan perdamaian (eksekusi) kepada Pengadilan Negeri Tanjung;
2. Surat kesepakatan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga serta dibuat 5 (lima) rangkap bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Pasal 9

PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

HALIMAH BINTI SAMSUNI, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Jendral A Yani Nomor 09 RT/RW 002/001, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memilih domisili hukum sekaligus memberi kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noor Liani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H.,

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor MUHAMMAD N MUHAMMAD LAW FIRM yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Ruko Proper Green Village RT 19 Nomor 17 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: muhammadNmuhammad.lawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 09 Juli 2024 dengan nomor register 52/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

ASLI YAKIN BIN ALM ASRI, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Stadion Komplek Permata Asri 2 RT 008 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: yakin.asli05@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

RAMSYAH BINTI BASRI, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Jaksa Agung Soeprpto RT 015 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: iburamsyah@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

AMI YANTI BINTI MAHDIANSYAH, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Jaksa Agung Soeprpto RT 015 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email : amiyani1235@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

NORMAYANI BINTI MAHDIANSYAH, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Manarap Tengah Komplek Kurnia Indah RT 005 RW 003 Kelurahan Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ami Yani Binti Mahdiansyah, jenis kelamin perempuan, agama Islam,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jalan Jaksa Agung Soeprapto Nomor 18 RT 15 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: amiyani1235@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor register 4/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

BAGUS PRINADI BIN MAHDIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Ahmad Yani RT 16 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: lembarbaru44@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **Tergugat V**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TABALONG, berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M. Noor Nomor 12 B Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Endah Nurcahaya, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yati Lestiawati, S.ST., Jadi Wahyu Hadi, S.Tr., Muhammad Hufni Ramadhani, S.H., M.Kn, Rama Wiradharmawan, S.H., Bayu Agustya Priambudi, S.H., dan Muhammad Fatahillah, S.H., masing-masing merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong, email: pmpp.bpntabalong@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 1093/SKu-63/09/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 Juli 2024 dengan nomor register 57/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat perjanjian perdamaian para pihak tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan namun dalam Perjanjian Perdamaian para pihak sepakat biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg tanggal 04 Juli 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfiannoor AR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	
30.000,00				
2.	Biaya Proses	:	Rp.	
100.000,00				
3.	Panggilan	:	Rp.	
262.000,00				
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	
70.000,00				
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	
10.000,00				
<hr/>				
Jumlah		:	Rp.	482.000,00
				(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)